



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bahwa ini dalam perkara antara :

Nurbaya binti Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompana RT.004 RW. 002 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nurdin bin Abdurrahman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dorongao RT.004 RW. 005 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 26 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2013 di Kelurahan Kandai Satu dan

Hlm. 1 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 10/10/II/2013, tertanggal 04 Januari 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Fajar (L), umur 2 tahun, 4 bulan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
 - c. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan suka merusak perabot rumah tangga;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Abdurrahman**) terhadap Penggugat (**Nurbaya binti Abdullah**);

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak berperkara mengenai pelaksanaan mediasi yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak menyatakan kesediaanya untuk melaksanakan upaya mediasi, sehingga untuk kepentingan itu, para pihak dipersilakan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Dompu dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Uswatun Hasanah, S.HI.** sebagai mediatornya dengan Penetapan Mediator, Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 10 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator, Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 06 Juni 2017 bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2017 yang pada intinya proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain yang pada pokoknya, sebagai berikut:

a. Dalil yang diakui Tergugat

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fajar, umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3) mengenai perselisihan dan pertengkaran huruf (c) yakni pada saat bertengkar Tergugat suka merusakkan perabot rumah tangga;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

b. Dalil yang terbantahkan Tergugat

1. Bahwa Tergugat membantah alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana posita angka 3 gugatan Penggugat, sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak malas bekerja, karena Tergugat sebagai seorang petani;
 - Bahwa Tergugat saat ini tidak mabuk lagi, namun alasan Penggugat tersebut karena memang dahulu Tergugat pernah minum-minuman mabuk;Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2014 melainkan bulan Mei 2017;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokok mengakui jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat tidak minum mabuk lagi, namun Tergugat berhenti minum mabuk sejak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat tidak mengancam Penggugat, namun Tergugat membawa parang pada saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2017, namun Penggugat merasa tertekan untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokok Tergugat tetap pada jawaban semula, karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, karena Penggugat tetap bersikap untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 10/10/1/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Rosdiana binti Mansyur**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompana RT.004 RW. 002, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Tergugat di Dorompana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus duda dan janda;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2013, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berjudi (adu ayam) di rumahnya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat sampai mengancam Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir sejak 3 hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat keluar kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kandai Satu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Nuraini binti Ismail**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompana RT.004 RW. 002 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Tergugat di Dorompana;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sejak Oktober 2013, saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat berjudi atau adu ayam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sejak kurang lebih enam bulan yang lalu, karena Tergugat menjual ayam milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat suka mengambil uangnya Penggugat untuk berjudi;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar Mei 2017, sebelum puasa karena setelah bertengkar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali dan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada tanggapan terhadap bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangannya karena ketidakhadirannya pada sidang selanjutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah dilakukan upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun upaya mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediatornya, Uswatun Hasanah, SHI., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun kedua upaya dimaksud tidak berhasil. Hal mana upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perkawinan yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan suka merusak perabot rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa penggugat tersebut dalam persidangan terungkap dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat mengakui Tergugat tidak minum mabuk lagi, namun sejak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka majelis hakim menilai sebagai bentuk pengakuan yang ber klausul yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui pula, Tergugat tidak mengancam Penggugat pada saat bertengkar, namun Tergugat membawa parang, maka majelis hakim menilai sebagai bentuk pengakuan yang ber klausul yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan dalam persidangan telah saling mengakui mengenai hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orang tuanya di Kandai Satu, maka majelis hakim menilai sebagai bukti pengakuan dimuka sidang sebagai maksud Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun perkara ini merupakan perdata khusus yang tentunya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi dalam perkara ini bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah diterima sebagai alat bukti secara formil dan materiil tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas hak yang didalilkannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya karena ketidakhadirannya pada sidang selanjutnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat dianggap pula sebagai dalil yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis hakim telah menemukan fakta sidang, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama : Fajar (L), umur 2 tahun, 4 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berjudi (adu ayam) bahkan suka mengambil uang Penggugat untuk berjudi dan suka minum-minuman keras serta pada saat bertengkar Tergugat mengancam Penggugat meskipun hanya ingin sekedar menjadikan Penggugat merasa takut;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017, karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Kandai Satu sedangkan Tergugat tinggal di rumah bawaannya di Lingkungan Dorongao;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, hal mana ditandai dengan :

- ✓ Adanya perbuatan Tergugat yang sebelumnya bermain judi ayam bahkan sampai mengambil uang Penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat mengancam Penggugat ;
- ✓ Adanya upaya damai dari pihak keluarga bahkan pengadilan sendiri sebagai lembaga penegak hukum telah maksimal berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap ketidakharmonisannya dalam berumah tangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi karena Penggugat sendiri sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dua menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



2. Pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan terbukti alasan perceraian dalam perkara ini, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat, patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Abdurrahman**) terhadap Penggugat (**Nurbaya binti Abdullah**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara ini sebesar **Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 09 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 09 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0287/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)